



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Lahir di likupang 20 agustus 1991 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan ..., Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Likupang Dua Jaga V Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di likupang 15 oktober 1991 (umur 26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Likupang Dua Jaga V Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 21 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Likupang, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Wahid Lumombo dengan mahar berupa

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 20.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Zainuddin Makal serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Ahmad Lamadi dan Hadi Masala ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - Abid Razi Montang
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu dari Desa Likupang Dua dengan nomor : 583/01/SKKKM/LKP.D/III-2018 tertanggal 19 Maret 2018;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asri Montang) dan Pemohon II (Rasmi Lumombo) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2015 di Desa Likupang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Ahmad Lamadi bin Tomasi Lamadi, tempat dan tanggal lahir Likupang 11 Juni 1952, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Likupang I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Likupang, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu setempat bernama Zainuddin Makal dan wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II dan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus duda dan pemohon II adalah janda dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Pemohon II cerai dengan suami pertama;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II : Samad Sumenda, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Likupang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Likupang tahun 2015;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu setempat bernama Zainuddin Makal dan wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II dan disaksikan banyak orang, sedang maharnya berupa uang Rp. 20.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus duda dan pemohon II janda dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan II pernah cerai sebelum pernikahannya dilangsungkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pemikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Ketentuan mengenai itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama adalah sangat terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya meliputi :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dihubungkan hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah kawin/duda tidak cerai dan Pemohon adalah kawin/Janda tidak cerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- (a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain;
- (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta, saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, status Pemohon II adalah kawin/belum cerai dengan suami terdahulu dan atau Pemohon II masih terikat perkawinan dengan lelaki lain, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun ketentuan syari'ah atau Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa larangan perkawinan bagi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain tersebut, sejalan dengan Firman Allah SWT., dalam QS. Al-Nisa" ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar pemikahannya diitsbatkan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tertanggal 17 April 2018 yang membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 17 April 2018 Masehi

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. Anis Ismail, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dra. Vahria, sebagai Panitera, serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Rahmat, M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Anis Ismail

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 0,-
2. Proses	Rp 0,-
3. Panggilan	Rp 0,-
4. Redaksi	Rp 0,-
5. Meterai	Rp 0,-

J u m l a h **Rp 0,-**

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

PENGAGAMA

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Mdo.